

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DPPKBPPPA	Nomor SOP :	P/049/067/IX/2018
	Tanggal Pembu :	05 September 2018
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	24 September 2018
Disahkan oleh :	Pit. KEPALA DPPKBPPPA KABUPATEN TEMANGGUNG dr. SUPARJO, M.Kes NIP. 19610731 198903 1 008	
Nama SOP	Pembuatan SPP-SPM TU	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :	
1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 3. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPPKBPPPA 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPPKBPPPA	1. Memahami urusan administrasi kepegawaian 2. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. SOP BPPKAD 2. SOP Pendokumentasian	1. Memahami urusan administrasi 2. Memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dinas 3. Mampu mengoperasikan komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Validitas jumlah pembayaran yang akan diajukan harus sesuai dengan DPA 2. Kesalahan data berakibat terhambatnya pencairan dana	1. Buku Register SPP-SPM	

**PROSEDUR PEMBUATAN SPP SPM TU
DPPKBPPPA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Bendahara	Pejabat Penatausaha Keuangan	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan draf SPP-SPM	<pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 -- Ya --> D2{ } D1 -- Tidak --> Start D2 -- Ya --> P[] D2 -- Tidak --> D1 P --> End([End]) </pre>			DPA	30 menit	Draf SPP		
2	Memparaf dan membuat rancangan SPM					Draf SPP	10 menit	SPP TU terparaf dan draf SPM-TU	
3	Menandatangani SPM-TU,dan memerintahkan untuk ditindaklanjuti					SPP TU terparaf dan draf SPM-TU	5 menit	SPM TU yang ditandatangani, disposisi	
4	Meneruskan disposisi					SPP-SPM TU yang ditandatangani, disposisi	5 menit	SPP-SPM TU yang ditandatangani, disposisi	
5	Memberi nomor register dan mengirimkan SPP-SPM TU ke BPPKAD, serta mendokumentasikan					SPP-SPM TU yang ditandatangani, disposisi	30 menit	SPP-SPM TU yang bernomor, berstempel, terdokumentasi dan terkirim ke BPPKAD	